



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **MUH. ALGAZALI Alias NOMAN Bin ABD. KARIM.**

Tempat lahir : Palandan.

Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 11 April 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Bukurindu, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

II. Nama lengkap : **RIAS CAHYADI Bin MULIADI.**

Tempat lahir : Tompe.

Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 29 Desember 1988.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : **ABDUL HAMID Alias AMI Bin MAPPIABANG.**

Tempat lahir : Palandan.

Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 24 April 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

IV. Nama lengkap : **ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULYADI.**

Tempat lahir : Palandan.

Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 14 Agustus 1993.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : - .

Terdakwa I. MUH. ALGAZALI Alias NOMAN Bin ABD. KARIM berada dalam
penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 3 Agustus 2013 No. Pol : Sp. Han / 87 / VIII / 2013/ Reskrirn,
sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 27/R.4.33/Epp.1/08/ 2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013 Nomor: PRINT- 41/ R.4.33 / Ep.2 / 09 / 2013, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 1 Oktober 2013 Nomor: 126 / Pid.B / 2013 / PN. Msb, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;

Terdakwa II. RIAS CAHYADI Bin MULIADI berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 3 Agustus 2013 No. Pol : Sp. Han / 89 / VIII / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 29/R.4.33/Ep.1/08/ 2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013 Nomor: PRINT- 42/ R.4.33 / Ep.2 / 09 / 2013, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 1 Oktober 2013 Nomor: 126 / Pid.B / 2013 / PN. Msb, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Oktober 2013

Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29

Desember 2013 ;

Terdakwa III. ABDUL HAMID Alias AMI Bin MAPPIABANG berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 3 Agustus 2013 No. Pol : Sp. Han / 91 / VIII / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 30/R.4.33/Ep.1/08/ 2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013 Nomor: PRINT- 44 / R.4.33 / Ep.2 / 09 / 2013, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 1 Oktober 2013 Nomor: 126 / Pid.B / 2013 / PN. Msb, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;

Terdakwa IV. ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULYADI berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 3 Agustus 2013 No. Pol : Sp. Han / 88 / VIII / 2013/ Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 31/R.4.33/Ep.1/08/ 2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013 Nomor: PRINT- 43 / R.4.33 / Ep.2 / 09 / 2013, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 1 Oktober 2013 Nomor: 126 / Pid.B / 2013 / PN. Msb, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba

Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Msb. tanggal 1 Oktober 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-814/R.4.33/Ep.2/09/2013 tertanggal 30 September 2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Msb. tertanggal 1 Oktober 2013 tentang hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

No : REG.PERK : PDM-33/R.4.33/EP.2/09/2013, tanggal 8 Oktober 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 4 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Algazali als Noman bin Abd. Karim, Terdakwa II Rias Cahyadi bin Muliadi, Terdakwa III Abdul Hamid als Ami bin Mappiabang, Terdakwa IV Anggi Harliadi als Anggi bin Mulyadi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol. DD 3332 GS dan No. Mesin 31B-180387;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM TM100-4 berwarna biru hitam dengan No. Pol DD 7422 HB dan No. Mesin TM150FMG7AG292047, No. Rangka MFMAGDMP57J211854;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal 8 Oktober 2013, No : REG.PERK : PDM-33/R.4.33/EP.2/09/2013, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I MUH ALGAZALI ALIAS NOMAN BIN ABD KARIM, Terdakwa II RIAS CHAYADI BIN MULIADI, Terdakwa III ABDUL HAMID ALIAS AMI BIN MAPPIABBAN dan Terdakwa IV ANGGI HARLIADI ALIAS ANGI BIN MULYADI bersama-sama dengan saksi AFDAL BIN BARMAKIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal tanggal 01 Agustus 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kec. Babebunta, Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* yakni terhadap JAMAL MAHDI ALIAS MADI BIN SABIR, ANJAS BIN JOHY WISAR, ICAL BIN NARKIR yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut saksi korban. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I MUH ALGAZALI ALIAS NOMAN BIN ABD KARIM sedang nongkrong berdua dengan saksi Afdal di pinggir jalan. Pada saat nongkrong itulah tepatnya di pinggir jalan tersebut tiba-tiba lewat saksi korban MADI yang berboncengan dengan saksi korban ICAL dan saksi korban ANJAS berboncengan dengan OSKAR dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berjalan mengarah ke Salulemo. Sementara saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR dalam perjalanan menuju ke Salulemo tepatnya di Dusun Palandan tiba-tiba mereka kehujanan sehingga saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR singgah berteduh di rumah BAPAK WAHYU. Setelah hujan reda dan waktu sudah malam maka saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR batal melanjutkan perjalanan ke Salulemo melainkan langsung balik lagi pulang ke Kampung dusun Mario.
- Bahwa pada saat saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR dalam perjalanan pulang ke dusun Mario tersebut tiba-tiba Terdakwa I MUH ALGAZALI ALIAS NOMAN langsung keluar dari pinggir jalan sambil membawa parang dan menghentikan sepeda motor yang di gunakan saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR sehingga saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR langsung berhenti. Pada saat itu saksi korban MADI langsung turun dari motor untuk mempertanyakan apa maksud nya I MUH ALGAZALI ALIAS NOMAN. Namun pada saat itu I MUH ALGAZALI ALIAS NOMAN langsung memarangi dan memukul saksi korban MADI kemudian datanglah pula bersama-sama Terdakwa II RIAS, Terdakwa III Hamid dan Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI bersama pula dengan saksi Afdal yang juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban MADI dan saksi korban ICAL, saksi korban Anjas, selain itu terdakwa berteman melakukan pula pelemparan ke arah para saksi korban. Pemukulan mana oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Afdal dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan, adapula dengan menggunakan kayu serta ada pula yang melakukan pemarkan, sehingga akhirnya saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban lari dengan meninggalkan motornya dan terdakwa berteman terus mengejar saksi korban MADI dan saksi korban ICAL namun mereka menyelamatkan diri dengan cara memasuki rumah warga sementara itu saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR yang sudah lebih dulu melewati juga di hadang oleh terdakwa berteman lainnya sambil melempari saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR yang mana mengenai mata sebelah kiri saksi OSKAR dan tiba-tiba dari arah samping ada yang memarangi punggung saksi OSKAR sedangkan saksi korban ANJAS terkena lemparan batu di bagian alis kanannya dan terkena pukulan balok-balok pada bagian alis kiri sehingga saksi OSKAR dan saksi korban ANJAS terjatuh dari motor dan kemudian lari untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Afdal serta teman-temannya yang lain mengakibatkan saksi korban MADI mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada bagian telinga kiri dan tangan kanan, Saksi korban ANJAS mengalami luka robek pada alis sebelah kiri dan sebelah kanan, luka robek terkena parang pada bagian belakang kepala dan retak pada bagian rahang sebelah kiri akibat di pukul dengan menggunakan kayu balok sehingga harus di rawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Andi Djemma Masamba dan di lakukan operasi pada bagian belakang kepala serta jahitan pada alis sebelah kiri dan kanan. Saksi OSKAR mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada mata sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian punggung
sedangkan saksi korban ICAL mengalami rasa skit dan bengkak pada bahu
sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tertanggal 01 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terhadap saksi korban ANJAS

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Tampak 3 buah luka robek pada kepala belakang kiri, pada mata atas kiri dan kanan (atas alls) sesuai dengan perlukaan benda tajam
- Tampak luka lebam pada wajah kiri sesuai dengan perlukaan benda tumpul
- Terhadap saksi korban JALAL MAHDI ALIAS MAHDI BIN SABIR

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Luka di telinga sesuai dengan perlukaan benda tajam sedangkan luka pada siku dan lengan sesuai dengan luka gesek
- Terhadap saksi korban IJAL

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Tampak luka lebam pada punggung kanan dengan panjang luka 6 cm sesuai dengan perlukaan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengakibatkan luka-luka pada saksi korban saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR, perbuatan terdakwa bersama-sama NORMAN, RIAS, ANNGI dan HAMID serta teman-temannya yang lain mengakibatkan sepeda motor yang digunakan saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR mengalami kerusakan pada bagian Spatbor belakang, ban belakang, batok depan, lampu weser/sein depan dan bak mesin pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MUH ALGAZALI ALIAS NOMAN BIN ABD KARIM, Terdakwa II RIAS CHAYADI BIN MULIADI, Terdakwa III ABDUL HAMID ALIAS AMI BIN MAPPIABBAN dan Terdakwa IV ANGGI HARLIADI ALIAS ANGI BIN MULYADI bersama-sama dengan saksi AFDAL BIN BARMAKIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal tanggal 01 Agustus 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kec. Babebunta, Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, *"secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang atau barang"* yakni terhadap JAMAL MAHDI ALIAS MADI BIN SABIR, ANJAS BIN JOHY WISAR, ICAL BIN NARKIR yang selanjutnya disebut saksi korban. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I MUH ALGAZALI ALIAS NOMAN BIN ABD KARIM sedang nongkrong berdua dengan saksi Afdal di pinggir jalan. Pada saat nongkrong itulah tepatnya di pinggir jalan tersebut tiba-tiba lewat saksi korban MADI yang berboncengan dengan saksi korban ICAL dan saksi korban ANJAS berboncengan dengan OSKAR dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berjalan mengarah ke Salulemo. Sementara saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR dalam perjalanan menuju ke Salulemo tepatnya di Dusun Palandan tiba-tiba mereka kehujanan sehingga saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR singgah berteduh di rumah BAPAK WAHYU. Setelah hujan reda dan waktu sudah malam maka saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR batal melanjutkan perjalanan ke Salulemo melainkan langsung balik lagi pulang ke Kampung dusun Mario.
- Bahwa pada saat saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR dalam perjalanan pulang ke dusun Mario tersebut tiba-tiba Terdakwa I MUH ALGAZALI ALIAS NOMAN langsung keluar dari pinggir jalan sambil membawa parang dan menghentikan sepeda motor yang di gunakan saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR sehingga saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR langsung berhenti. Pada saat itu saksi korban MADI langsung turun dari motor untuk mempertanyakan apa maksud nya I MUH AL GAZALI ALIAS NOMAN. Namun pada saat itu I MUH ALGAZALI ALIAS NOMAN langsung memarangi dan memukul saksi korban MADI kemudian datanglah pula bersama-sama Terdakwa II RIAS, Terdakwa III Hamid dan Terdakwa IV ANGGI bersama pula dengan saksi Afdal yang juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban MADI dan saksi korban ICAL, saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjas, selain itu terdakwa berteman melakukan pula pelemparan ke arah para saksi korban. Pemukulan mana oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Afdal dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan, adapula dengan menggunakan kayu serta ada pula yang melakukan pemarkan, sehingga akhirnya saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban IRI dengan meninggalkan motornya dan terdakwa berteman terus mengejar saksi korban MADI dan saksi korban ICAL namun mereka menyelamatkan diri dengan cara memasuki rumah warga sementara itu saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR yang sudah lebih dulu melewati juga di hadang oleh terdakwa berteman lainnya sambil melempari saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR yang mana mengenai mata sebelah kiri saksi OSKAR dan tiba-tiba dari arah samping ada yang memarangi punggung saksi OSKAR sedangkan saksi korban ANJAS terkena lemparan batu di bagian alis kanannya dan terkena pukulan balok-balok pada bagian alis kiri sehingga saksi OSKAR dan saksi korban ANJAS terjatuh dari motor dan kemudian lari untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Afdal serta teman-temannya yang lain mengakibatkan saksi korban MADI mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada bagian telinga kiri dan tangan kanan, Saksi korban ANJAS mengalami luka robek pada alis sebelah kiri dan sebelah kanan, luka robek terkena parang pada bagian belakang kepala dan retak pada bagian rahang sebelah kiri akibat di pukul dengan menggunakan kayu balok sehingga harus di rawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Andi Djemma Masamba dan di lakukan operasi pada bagian belakang kepala serta jahitan pada alis sebelah kiri dan kanan. Saksi OSKAR mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi korban ICAL mengalami rasa skit dan bengkok pada bahu sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tertanggal 01 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terhadap saksi korban ANJAS

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Tampak 3 buah luka robek pada kepala belakang kiri, pada mata atas kiri dan kanan (atas alls) sesuai dengan perlukaan benda tajam
- Tampak luka lebam pada wajah kiri sesuai dengan perlukaan benda tumpul
- Terhadap saksi korban JALAL MAHDI ALIAS MAHDI BIN SABIR

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Luka di telinga sesuai dengan perlukaan benda tajam sedangkan luka pada siku dan lengan sesuai dengan luka gesek
- Terhadap saksi korban IJAL

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Tampak luka lebam pada punggung kanan dengan panjang luka 6 cm sesuai dengan perlukaan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengakibatkan luka-luka pada saksi korban saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR, perbuatan terdakwa bersama-sama NORMAN, RIAS, ANNGI dan HAMID serta teman-temannya yang lain mengakibatkan sepeda motor yang digunakan saksi korban MADI, saksi korban ICAL, saksi korban ANJAS dan saksi OSKAR mengalami kerusakan pada bagian Spatbor belakang, ban belakang, batok depan, lampu weser/sein depan dan bak mesin pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUH. OSKAR Als. OSKAR Bin H. LAHARING., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diminta keterangannya di depan persidangan, yakni sehubungan dengan pemukulan, pemarkan dan pelemparan dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi berteman ;
- Bahwa kejadian pemukulan, pemarkan dan pelemparan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Ds. Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan, pelemparan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu NOMAN, ANGGI, RIAS, HAMID, bersama dengan saksi AFDAL, BOBEK, PIRO, EDI, dan GAFUR sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah Saksi sendiri bersama dengan ANJAS, ICAL dan MADI ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tetangga desa dan terhadap saksi AFDAL masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau para terdakwa yaitu NOMAN, ANGGI, RIAS, HAMID, saksi AFDAL, BOBEK, PIRO, EDI, dan GAFUR yang telah melakukan pemukulan, pamarangan dan pelemparan terhadap diri korban MADI dari pemberitahuan korban MADI yang mengatakan kalau Lel. GAFUR yang melakukan pamarangan terhadap telinga korban MADI dan terdakwa NOMAN adalah orang yang saat itu ditangkap parangnya oleh korban MADI ;
- Bahwa terhadap terdakwa ANGGI, terdakwa RIAS dan terdakwa HAMID saat kejadian Saksi melihat mereka sedang memegang parang dan batu kali karena pada saat itu Saksi melihatnya karena terkena sorot cahaya lampu motor yang dikendarai Saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa berteman namun beberapa hari sebelumnya ada teman saksi Lel. YUDI yang di aniaya oleh anak Ds. Palandan, Kec. Baebunta dan terjadi perang kelompok antara warga Mario dengan palandan namun malam itu kami di damaikan dan keesokan malamnya karena kami telah berdamai sehingga kami berteman bermaksud bermain kerumah teman Saksi yakni Per. Anggi di Ds. Salulemo, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baebunta, Kab. Luwu Utara untuk jalan-jalan dan terjadilah pemukulan tersebut ;

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi sekitar habis sholat isya Saksi dibonceng korban ANJAS dan korban ICAL di bonceng motor oleh korban MADI bermaksud maen ke rumah teman saksi di Ds. Salulemo, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara untuk jalan-jalan namun saat berada di dsn. Palandan Kec. Baebunta, tiba-tiba hujan sehingga kami berteduh di rumah om Saksi yaitu saksi bapak wahyu dan setengah jam kemudian kami pamit untuk pulang ke mario karena sudah larut malam, saat melintas di Ds. Palandan tiba-tiba ada dua motor (empat orang) yang mendahului kami yang diantaranya yaitu terdakwa NOMAN dan Lel. EDI sedangkan yang dua orang lainnya Saksi tidak tahu namanya, dan ketika kami melintas di tikungan dekat mesjid di palandan, terdakwa NOMAN yang saat itu pakai masker dan membawa parang berdiri di tengah jalan raya dan berjalan menghampiri Saksi berteman lalu Saksi menyuruh terdakwa NOMAN untuk pindah dari tengah jalan dan terdakwa NOMAN menuju ke belakang Saksi tepatnya menghentikan sepeda motor korban MADI dan korban ICAL sedangkan Saksi dan korban ANJAS melanjutkan perjalanan namun dari arah depan kami terdakwa ANGGI, terdakwa HAMID, terdakwa RIAS, Lel. PIRO, Lel. BOBEK dan Lel. EDI yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang melempari Saksi dan korban Anjas menggunakan batu kali dan Saksi dan korban Anjas berusaha menerobos mereka dan saat itu Saksi terkena batu pada mata kaki sebelah kiri dan saat itulah Lel. PIRO dari arah samping kiri saksi, Lel. PIRO memarangi punggung Saksi sedangkan korban ANJAS terkena lemparan batu di bagian alis kanannya dan terkena pukulan balok-balok yang dilakukan oleh Lel. BOBEK mengenai pada bagian alis kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi dan korban ANJAS terjatuh dan saat itu korban ANJAS menyuruh saksi untuk lari sehingga Saksi pun melarikan diri oleh karena lari Saksi pun tidak tahu kejadian selanjutnya ;

- Bahwa adapun yang digunakan oleh Para Terdakwa berteman yaitu menggunakan batu kali, balok kayu dan parang ;
- Bahwa Saksi terkena lemparan batu pada mata kaki sebelah kiri dan terkena parang pada bagian punggung sedangkan korban MADI terkena parang pada bagian telinga kanan dan tangan kirinya, korban ICAL terkena hantaman balok-balok pada bagian punggung, dan korban ANJAS terkena lemparan batu di bagian alis kanannya dan terkena pukulan balok-balok pada bagian alis kiri ;
- Bahwa adapun yang Saksi berteman alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berteman yakni :
 - Saksi menderita bengkak pada mata kaki sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian punggung (namun Saksi tidak melakukan visum) ;
 - Korban MADI mengalaminya luka terbuka pada bagian telinga, dan tangan kiri ;
 - Korban ICAL mengalami rasa sakit pada bagian punggung ;
 - Korban ANJAS mengalami luka terbuka pada bagian alis kanannya, alis kiri, kepala bagian belakang dan rahang kiri retak ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa berteman yakni ingin melukai Saksi berteman ;
- Bahwa benar adapun peranan Para Terdakwa berteman, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lel. BOBEK : membawa balok kayu dan memukulkan balok tersebut ke alis kiri korban ANJAS ;
2. Lel. PIRO: memarangi Saksi pada bagian punggung ;
3. Terdakwa NOMANG : membawa parang dan memberhentikan Saksi dan korban MADI dan menurut keterangan korban MADI bahwa saat itu terdakwa NOMANG juga mengayunkan parangnya ke arah badan korban MADI namun korban MADI berhasil menangkap parang terdakwa NOMANG sehingga tidak mengenai badannya ;
4. Lel. EDI: melempari Saksi dan korban ANJAS menggunakan batu ;
5. Lel. GAFUR : menurut keterangan korban MADI bahwa lel. GAFUR memarangi telinga korban MADI ;
6. Terdakwa ANGGI, terdakwa HAMID, terdakwa RIAS melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali kearah Saksi dan korban ANJAS serta melakukan pemukulan terhadap korban MADI ;
- Bahwa Saksi dengan jelas melihat terdakwa RIAS membawa parang dan melempari Saksi dengan menggunakan batu kali, terdakwa ANGGI membawa parang dan melempari Saksi dengan menggunakan batu kali, terdakwa HAMID membawa parang dan melempari Saksi dengan menggunakan batu kali ;
- Bahwa Saksi dengan jelas melihat terdakwa RIAS, terdakwa ANGGI dan terdakwa HAMID karena saat itu sempat terkena sorotan lampu sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANJAS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa I dan IV membenarkan keterangan Saksi sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III menyatakan ada yang benar dan yang salah, yang salah yaitu bahwa pada saat itu, mereka tidak berada di tempat kejadian, nanti setelah usai kejadian baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka datang. Atas tanggapan Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi AFDAL Bin BARMAKIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi membenarkan mengerti sehingga dihadapkan di persidangan, yakni sehubungan dengan pemukulan, pelemparan yang Saksi lakukan terhadap saksi-saksi korban yaitu MAHDI Als. MADI, ANJAS, LEAL dan OSKAR ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar jam. 20.30 wita bertempat Desa.Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan terdakwa I MUH. ALGAZALI Als NOMAN, terdakwa II RIAS, terdakwa III HAMID dan IV terdakwa ANGGI ikut melakukan pemukulan terhadap korban MADI sedangkan terhadap saksi korban OSKAR dan saksi korban ANJAS, Saksi tidak tahu siapa saja yang memukulnya karena pada saat itu tempatnya agak berjauhan yakni berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter antara tempat korban MADI dan tempat korban ANJAS dianiaya ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat tidak ada yang membawa senjata tajam atau parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat terdakwa II RIAS berada ditempat kejadian namun pada saat itu Saksi tidak melihat terdakwa II RIAS melakukan pemukulan terhadap Saksi korban berteman ;
- Bahwa kejadiannya berawal usai sholat tarawih, lalu Saksi nongkrong berdua dengan terdakwa I MUH. ALGAZALI Als NOMAN dipinggir jalan raya sambil bercerita tentang cewek. Tiba-tiba lewat korban MADI berteman empat orang dengan mengendarai dua motor masing-masing ada boncengan pada saat itulah korban MADI langsung singgah didekat Saksi berteman dan mengeluarkan parang sambil teriak-teriak pada saat itulah Saksi juga berteriak dengan mengatakan "Dimasukiki " tidak lama kemudian datang terdakwa IV ANGGI, terdakwa III HAMID dan terdakwa II RIAS, dimana Saksi berteriak sedemikian, agar supaya masuknya korban MADI diketahui pula oleh Para Terdakwa dan teman Saksi lainnya. Kemudian selanjutnya terdakwa IV ANGGI, terdakwa III HAMID dan terdakwa II RIAS langsung memukul korban MADI termasuk terdakwa MUH. ALGAZALI Als NOMAN kemudian Saksi pun juga ikut maju memukul beberapa saat kemudian korban MADI berteman berusaha untuk lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Saksi berteman memukul saksi korban MADI berteman karena pada saat itu korban MADI hendak memarangi Saksi dan terdakwa NOMAN pada saat korban MADI singgah ditempat Saksi nongkrong ;
- Bahwa Saksi berteman telah dengan sengaja melakukan hal tersebut karena emosi dimana korban MADI mencoba untuk memarangi Saksi berteman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud Saksi berteman melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi berteman emosi pada saat korban MADI hendak memarangi Saksi berteman ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan terdakwa I MUH. ALGAZALI Als NOMAN, terdakwa IV ANGGI, terdakwa III HAMID dan terdakwa II RIAS hanya memukul korban MADI sedangkan korban ANJAS, LEAL dan OSKAR, saksi tidak tahu siapa yang memukul mereka karena saat itu banyak masyarakat yang ikut memukul dan tempat terjadinya penganiayaan terhadap korban ANJAS berjauhan dengan tempat Saksi berteman memukul korban MADI yakni sekitar 50 (lima puluh) meter sementara waktu kejadiannya hampir bersamaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami korban MADI berteman akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi berteman namun setelah keesokan harinya Saksi melihat foto korban MADI terluka pada lengan dan telinganya sedangkan korban ANJAS terluka pada muka dan kepalanya ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk dipinggir jalan raya berdua dengan terdakwa NOMAN tiba-tiba lewat korban MADI berteman empat orang dengan mengendarai dua motor masing-masing boncengan dua pada saat itulah korban MADI yang berboncengan dengan korban ICAL langsung singgah didekat kami dan mengeluarkan parang saat itu pula Saksi berteriak dengan mengatakan " DIMASUKIKI " tidak lama kemudian datang teman saksi yaitu terdakwa ANGGI, terdakwa HAMID, dan terdakwa RIAS pada saat itulah Saksi berteman bersama-sama memukul korban MADI, tidak lama kemudian korban MADI bersama dengan korban ICAL berusaha untuk lari menyelamatkan diri, sementara korban OSKAR yang berboncengan dengan korban ANJAS sudah lebih dulu melewati kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sempat juga dihadang oleh beberapa orang warga Desa Palandan

yang saksi tidak tahu siapa saja namanya ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memarangi Korban karena pada saat itu Saksi tidak melihat ada yang membawa parang ;
 - Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa I MUH. ALGAZALI Als NOMAN saat kejadian membawa parang, saat di Kantor Polisi MUH. ALGAZALI Als NOMAN mengakui membawa parang ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi berteman tidak ada masalah dengan Para Korban namun satu hari sebelumnya yakni pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pk1 17.30 wita salah seorang anak muda dari Desa Mario telah dipukul oleh anak muda dari Desa Palandan namun pada saat itu juga telah didamaikan oleh polsek Baebunta ;
 - Bahwa antara Saksi berteman dan Para Korban telah berdamai dan pihak keluarga Saksi berteman telah mengganti biaya pengobatan Para Saksi korban dan biaya perbaikan sepeda motor milik Para Korban yang rusak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUWARDI Als. Bapak FAISAL Bin LAGIMON, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi membenarkan mengerti sehingga Saksi diminta keterangannya di depan persidangan, yakni sehubungan dengan adanya pemukukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan pemuda dari Desa Mario ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Ds. Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dan Saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat Saksi pulang dari sholat tarwih Saksi kemudian duduk menonton TV dan pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan pada saat Saksi hendak menutup pintu rumah saksi, tiba-tiba 2 (dua) orang pemuda dari desa mario berlari masuk kedalam rumah Saksi dan meminta tolong dalam keadaan penuh darah pada bagian telinga, serta terlihat pula darah di bagian bahu bajunya, sehingga Saksi menolong kedua pemuda tersebut dengan cara memberikan lap dan obat ;
- Bahwa adapun yang Saksi lakukan pada saat itu yaitu Saksi langsung menolong 2 (dua) orang pemuda dari desa mario tersebut dengan membawa masuk kedalam rumah Saksi dan kemudian Saksi memberikan lap dan obat untuk di obati lukanya dan adapun penyampaian korban terhadap diri Saksi pada saat itu yaitu bahwa korban telah di parangi ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak menceritakan kepada Saksi bahwa bagaimana penyebab sehingga korban telah di parangi oleh pemuda dari desa palandan ;
- Bahwa adapun ciri - ciri korban dari desa mario tersebut yaitu 1 (satu) orang dengan berbadan gemuk, tinggi sederhana, warna kulit sawo matang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pakaian yang penuh darah sedangkan 1 (satu)

orang temannya tinggi kurus, warna kulit sawo matang ;

- Bahwa adapun yang dialami oleh korban pada saat datang kerumah Saksi untuk meminta tolong yaitu dalam keadaan merasa sakit dan terluka karena Saksi melihat ada darah pada bagian telinga dan bahu korban ;
- Bahwa setelah Saksi memberikan obat-obatan kepada pemuda dari desa mario tersebut tidak lama kemudian datang Kepala Desa Palandan a.n Bpk. SYAFRUL dan petugas dari kepolisian menjemput 2 (dua) orang pemuda dari desa mario tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga korban dianiaya pada saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi HARIMUDDIN Alias Bapak WAHYU Bin ABDUL MASJID, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap beberapa pemuda dari Desa Mario ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 21.30 wita. bertempat di Ds. Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan tersebut namun menurut informasi yang beredar bahwa yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan pada saat itu anak dari desa Palandan sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah saksi OSCAR berteman dari Desa Mario ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena pada saat itu Saksi berada di rumah sedang peristiwa tersebut terjadi sekitar 1 (satu) KM (kilo meter) dari rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut dari informasi yang beredar di masyarakat bahwa anak palandan berkelahi dengan anak Mario ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi korban OSCAR berteman yang telah menjadi korban penganiayaan pada saat itu karena masyarakat Desa Palandan bercerita bahwa saksi korban OSCAR berteman dianiaya pada saat pulang dari rumah Saksi ;
- Bahwa adapun yang dilakukan saksi OSCAR berteman di rumah Saksi yaitu hanya bercerita- cerita sambil minum teh dan saksi OSCAR kerumah Saksi untuk berteduh karena pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan, serta setahu Saksi saat itu, Saksi tidak melihat adanya sesuatu senjata apapun yang dibawa oleh saksi OSCAR berteman, begitupun sampai dengan mereka kembali dengan mengendarai sepeda motornya tidak terlihat sama sekali adanya senjata apapun baik parang maupun sejenisnya yang dibawa oleh saksi OSCAR berteman ;
- Bahwa selama saksi OSCAR berteman berada di rumah Saksi untuk berteduh pada saat itu tidak ada anak dari desa palandan yang berada di sekitar rumah Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi OSCAR karena saksi OSCAR adalah kemanakan dari istri saksi yakni SITTI MASITA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah tujuan saksi OSCAR berteman pada saat singgah di rumah Saksi untuk berteduh karena pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan ;
- Bahwa setahu Saksi, saksi OSCAR berteman langsung pulang menuju desa mario pada saat meninggalkan rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga anak dari desa palandan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi OSCAR berteman ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan anak palandan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi OSCAR berteman pada saat itu ;
- Bahwa pemuda dari desa palandan dan desa mario sebelumnya memang sering berselisih paham dan selalu bermasalah sehingga terjadi perkelahian kelompok antara kedua desa tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang Saksi lakukan pada saat Saksi mengetahui bahwa saksi OSCAR berteman telah dianiaya oleh anak dari desa palandan karena Saksi takut untuk bertindak karena Saksi berdomisili di desa palandang dan selama peristiwa tersebut terjadi Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Saksi termasuk dengan orang tua saksi OSCAR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KAIMUDDIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu 3 kali dari Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian ;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama seluruh tokoh masyarakat dan Polisi berkumpul kemudian diceritakan oleh Polisi pada saat itu Para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak muda Desa Mario untuk menyerahkan diri untuk dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara, kemudian Para Terdakwa sempat bercerita bahwa ada anak Mario yang memulai perkelahian dan membawa parang ;
- Bahwa mendapat cerita tersesebut sehingga Saksi mengatakan kalau memang kejadiannya seperti tersebut terangkan saja kepada Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak mengajari Para Terdakwa dan tidak ada pula yang menjanjikan untuk cepat keluar dan bebas ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa RIAS bahwa, "namamu sudah terlanjur tertulis di polisi", namun Saksi hanya memberitahukan kepada terdakwa RIAS bahwa, "ceritakan kejadian yang sebenarnya " ;
- Bahwa Para Terdakwa menceritakan yakni terdakwa RIAS dan terdakwa HAMID, bahwa mereka mendengar suara ribut-ribut lalu keluar rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan idak kebaratan ;

2. Saksi MUH. HAIDIR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu 3 kali dari Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi keributan / pemukulan Saksi tidak berada ditempat kejadian, Saksi berada sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian keributan ;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara lemparan batu kemudian ke tempat kejadian dan melihat ada motor tergeletak di tengah jalan. Kemudian lewat terdakwa HAMID naik motor terus ditahan Saksi minta tolong untuk diantar kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa HAMID muncul dari arah rumahnya atau dari arah keributan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi fakta diatas, juga telah didengar keterangan Saksi Verbalisan terhadap keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Verbalisan terhadap terdakwa MUH. ALGAZALI Alias NOMAN Bin ABD. KARIM dan terdakwa ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULYADI atas nama SUDIRMAN, SH. Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUH. ALGAZALI Alias NOMAN Bin ABD. KARIM dan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULYADI ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa tersebut tidak ada tekanan dan paksaan terhadap keduanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajukan pertanyaan dengan jelas dalam bahasa Indonesia dan dijawab oleh kedua Terdakwa pula dengan rinci ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa MUH. ALGAZALI Als. NOMAN Bin ABD. KARIM dan terdakwa ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULYADI kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlebih dahulu dibaca oleh Terdakwa kemudian ditanda tangani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan keterangannya sebagaimana dalam BAP-nya dan menyebutkan semua nama sebagaimana terurai dalam berkas perkara ;

2. Keterangan Saksi Verbalisan terhadap terdakwa RIAS CAHYADI Bin MULYADI atas nama JUSMELDA. Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada tekanan dan paksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengajukan pertanyaan dengan jelas dalam bahasa Indonesia dan dijawab oleh Terdakwa pula dengan rinci ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa MUH. ALGAZALI Als. NOMAN Bin ABD. KARIM kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlebih dahulu dibaca oleh Terdakwa kemudian ditanda tangani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan keterangannya sebagaimana dalam BAP-nya dan menyebutkan semua nama sebagaimana terurai dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi JALAL MAHDI Alias MADI Bin SABIR yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SUDIRMAN, SH. tertanggal 2 Agustus 2013, keterangan saksi ICAL Bin NAKIR yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik BAKRI tertanggal 2 Agustus 2013 dan keterangan saksi ANJAS Bin JONY WISAR yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik BAKRI tertanggal 23 Agustus 2013 keterangan tersebut dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi JALAL MAHDI Alias MADI Bin SABIR yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SUDIRMAN, SH. tertanggal 2 Agustus 2013, keterangan saksi ICAL Bin NAKIR yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik BAKRI tertanggal 2 Agustus 2013 dan keterangan saksi ANJAS Bin JONY WISAR yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik BAKRI tertanggal 23 Agustus 2013 dianggap termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Hasil Visum et Repertum yaitu:

- Hasil Visum et Repertum tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Terhadap saksi korban ANJAS dengan

hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN:

- Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:
- Tampak 3 buah luka robek pada kepala belakang kiri, pada mata atas kiri dan kanan (atas alls) sesuai dengan perlukaan benda tajam
- Tampak luka lebam pada wajah kiri sesuai dengan perlukaan benda tumpul.

- Hasil Visum et Repertum tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Terhadap saksi korban JALAL MAHDI ALIAS MAHDI BIN SABIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Luka di telinga sesuai dengan perlukaan benda tajam sedangkan luka pada siku dan lengan sesuai dengan luka gesek
- Hasil Visum et Repertum tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Terhadap saksi korban IJAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lebam pada punggung kanan dengan panjang luka 6 cm sesuai dengan perlukaan benda tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol. DD 3332 GS dan No. Mesin 31B-180387, 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM TM100-4 berwarna biru hitam dengan No. Pol DD 7422 HB dan No. Mesin TM150FMG7AG292047, No. Rangka MFMAGDMPS7J211854 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. MUH. AL GAZALI Alias NOMAN Bin ABD. KARIM :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap pemuda dari Desa Mario;
- Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertemapt di Ds. Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yakni Terdakwa sendiri bersama dengan saksi AFDAL Bin BARMAKIN, terdakwa RIAS, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID dan terdakwa ANGGI serta beberapa orang lagi yang terdakwa tidak tahu namanya namun semuanya merupakan warga Desa Palandan ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa membawa sebilah parang namun Terdakwa hanya memarangi pada bagian parangnya juga bukan pada tubuhnya kemudian Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian kepalanya satu kali dengan menggunakan tangan kosong sedangkan teman yang lain hanya menggunakan tangan kosong saja tidak membawa alat ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang dipukulinya namun yang jelas salah satu dari pemuda Desa Mario ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis siapa saja yang memukul saksi korban ANJAS dan saksi korban OSKAR karena tempat saksi korban MADI dipukul berjauhan dengan tempat saksi korban ANJAS dan korban OSKAR berada ;
- Bahwa kejadiannya berawal korban MADI mengeluarkan parangnya hendak memarangi Terdakwa berteman sehingga pada saat itulah Terdakwa mengeluarkan parang Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan ketangan korban MADI dan namun hanya mengenai parang yang dipegang MADI hingga parang tersebut terjatuh pada saat itulah Terdakwa langsung memukul korban MADI kemudian datang terdakwa HAMID, terdakwa RIAS dan terdakwa ANGGI, saksi AFDAL juga ikut memukul korban MADI sampai korban lari meninggalkan motornya dan Terdakwa berteman masih sempat mengejar namun korban MADI berteman lari masuk rumah saksi SUWARDI Als. Bapak FAISAL salah satu warga palandan untuk meminta tolong ;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa berteman memukul korban MADI berteman karena pada saat itu korban MADI hendak memarangi kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteman sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Madi berteman karena Terdakwa berteman emosi dimana korban Madi berusaha untuk memarangi kami ;
- Bahwa Terdakwa berteman hanya memukul korban MADI sedangkan korban OSCAR, korban ANJAS dan korban LEAL saksi tidak tahu siapa yang memukul karena saat itu banyak masyarakat yang ikut memukul dan tempat terjadinya penganiayaan terhadap korban ANJAS berjauhan dengan tempat Terdakwa berteman memukul korban MADI yakni sekitar 10 (sepuluh) meter sementara waktu kejadiannya hampir bersamaan dan suasananya agak gelap ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang korban MADI berteman alami karena pada malam itu korban Madi berteman lari menyelamatkan diri dan suasana tempat kejadian agak gelap ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berwal Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama dengan saksi AFDAL kemudian lewat korban MADI berboncengan dengan korban ICAL dan korban ANJAS berboncengan dengan korban OSKAR mengarah ke Salulemo tapi baru sekitar satu kilo melewati tempat Terdakwa dan saksi AFDAL duduk, korban MADI berteman singgah nongkrong didepan rumah saksi Bapak FAISAL selanjutnya Terdakwa dan AFDAL datang lihat-lihat apa yang korban MADI berteman lakukan, selanjutnya korban MADI berteman pulang mengarah mario kembali , pada saat itulah Terdakwa berteman ikuti dan setelah sampai ditikungan dekat mesjid korban MADI berhenti dan turun dari motornya kemudian mengeluarkan parang yang ia bawa lalu berusaha untuk memarangi Terdakwa berteman lalu Terdakwa pun mengeluarkan parang Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan ke tangan MADI namun hanya mengenai parangnya hingga parang yang dipegang korban MADI tersebut terjatuh pada saat itulah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman langsung memukul korban MADI, kemudian datang saksi Afdal, terdakwa HAMID, terdakwa RIAS dan terdakwa ANGGI juga ikut memukul korban MADI sampai korban MADI lari meninggalkan motornya dan Terdakwa berteman masih sempat mengejar namun korban MADI lari masuk rumah saksi SUWARDI warga palandan untuk meminta tolong sementara korban ANJAS bersama dengan korban OSKAR dihadang dengan masyarakat Desa Palandan juga yang Terdakwa tidak tahu siapa saja namanya karena situasi agak gelap dan tempatnya agak berjauhan dengan tempat Terdakwa berteman memukul korban MADI ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merusak sepeda motor korban MADI berteman karena pada saat korban MADI berteman lari meninggalkan motornya maka Terdakwa juga lari mengejar MADI berteman dan dibelakang sudah banyak warga yang berkumpul ;
- Bahwa sebelumnya kami tidak ada masalah dengan korban MADI berteman namun satu hari sebelumnya yakni pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pk1 17.30 wita salah seorang anak muda dari Desa Mario telah dipukul oleh anak muda dari Desa Palandan namun pada saat itu juga telah didamaikan oleh polsek Baebunta ;
- Bahwa adapun peranan dari Terdakwa berteman yang pada saat itu melakukan pemukulan kepada saksi korban MADI yaitu, Terdakwa sendiri memukul korban MADI pada bagian belakang sebelah kanan, saksi AFDAL Bin BARMAKI memukul perut dan rusuk kanan begitupun sama dengan Terdakwa ANGGI HARLIADI, terdakwa HAMID memukul dada kiri, sedangkan terdakwa RIAS memukul kepala korban MADI, pada saat melakukan pemukulan Para Terdakwa dengan sedemikian rupa, korban MADI pun berlari pergi menyelamatkan dirinya ke rumah Bapak FAISAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. RIAS CAHYADI Bin MULIADI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berteman terhadap pemuda dari Desa Mario ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Ds. Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. ;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa ANGGI, terdakwa MUH. ALGASALI Als NOMAN, terdakwa HAMID dan saksi AFDAL kesemuanya adalah pemuda Desa Palandan dan yang menjadi korbannya adalah MADI, ANJAS, OSKAR dan ICAL yang merupakan pemuda dari Ds. Mario, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah kenal dengan MADI, ANJAS, OSKAR dan ICAL yang merupakan pemuda dari Ds. Mario, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara yang mana adalah bertetangga kampung / Desa dengan Terdakwa dan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa dengan kesemuanya berkeluarga ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut antara pemuda Desa Mario, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan Pemuda Desa Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. memiliki permasalahan yang mana antara kedua Desa tersebut sering kali terjadi perang kelompok dan juga baru-baru ini terjadi permasalahan yang mana salah satu anak dari Desa Mario dianiaya oleh pemuda dari Desa Palandan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MADI, ANJAS, OSKAR dan ICAL yaitu berawal saat Madi berteman datang di Desa Terdakwa dengan membawa alat tajam jenis parang kemudian MADI berteman singgah di rumah tante saksi yaitu Per. MA YANG dan menjumpai teman Terdakwa yaitu saksi AFDAL dan terdakwa NOMAN Kemudian tidak lama kemudian Terdakwa mendengar orang berteriak mengatakan "tolong" dengan berulang kali yang mana saat itu Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan menjumpai teman Terdakwa yakni saksi AFDAL, terdakwa ANGGI, terdakwa MUH. ALGAZALI Alias NOMAN dan terdakwa HAMID yang sedang melakukan pemukulan terhadap ke 4 (empat) pemuda Ds. Mario tersebut ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MADI berteman yaitu dengan menggunakan kepalan tangan / tinju dan ada juga yang menggunakan senjata tajam jenis parang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menggunakan parang saat itu ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama terdakwa ANGGI, MUH. ALGAZALI Alias NOMAN dan HAMID melakukan pemukulan terhadap diri korban MADI berteman yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap MADI pada bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi AFDAL, terdakwa ANGGI, terdakwa MUH. ALGAZALI Alias NOMAN dan terdakwa HAMID, Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang mereka pukul yang jelasnya bahwa mereka pun melakukan pemukulan dan yang sempat Terdakwa lihat saksi AFDAL, terdakwa ANGGI, MUH. ALGAZALI Alias NOMAN dan HAMID melakukan pemukulan terhadap ICAL kemudian korban MADI, ANJAS, OSKAR dan ICAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari untuk menghindari pemukulan / pengoyokan yang dilakukan Terdakwa

berteman ;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba ditempat kejadian saksi AFDAL, terdakwa ANGGI, AFDAL, MUH. ALGASALI Als NOMANG dan HAMID sedang melakukan pemukulan terhadap korban MADI ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami para korban akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berteman, namun korban MADI, ANJAS, ICAL dibawa kerumah sakit RSUD Andi Djemma Masamba untuk mendapatkan perawatan medis dan yang dirawat nginap yaitu korban MADI dan ANJAS ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap korban MADI berteman yaitu memberi pelajaran agar mereka tidak datang lagi di Desa Terdakwa untuk mencari keributan ;
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan terhadap korban MADI berteman yakni dijalan Poros Malangke, Dusun Palandan, Desa Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. ;
- Bahwa kejadiannya berawal sebagaimana Terdakwa jelaskan keterangannya dalam BAP Tersangka pada tahap penyidikan walaupun diberikan di depan penyidik dimana tanpa ada ancaman dan Terdakwa bertandatangan diatasnya, akan tetapi keterangan tersebut adalah keterangan yang hanya bersifat karangan semata-mata atau menurut Terdakwa tidak benar awalnya oleh karena sebelumnya ada orang yang mengajari supaya berbicara atau menerangkan seperti yang diajarkan oleh Bapaknya lcong hal mana karena ada penyampaian bahwa walaupun di bawa ke Polres bila bicara sedemikian tidak lama nanti akan dibebaskan paling lama 3 (tiga) hari, karena itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarang. Namun demikian, setelah dihadirkan orang yang disebut mengajarnya dan dihadirkan pula saksi verbalisasi yakni pihak penyidik untuk mengkonfirmasi, Terdakwa akhirnya menerangkan bahwa apa yang diterangkannya yang benar adalah sebagaimana tertuang dalam BAP Tersangka pada saat penyidikan yakni benar bahwa Terdakwa pun ikut melakukan perbuatan pemukulan dan kekerasan terhadap para korban yaitu selain ikut memukul juga melempari korban ;

Terdakwa III. ABDUL HAMID Als AMI Bin MAPPIABANG:

- Bahwa benar saat kejadian perbuatan dengan kekerasan telah memukul, melempar, memarangi dan mengeroyok korban dari Desa Mario tersebut, Terdakwa saat itu dengan mengendarai sepeda motornya melintas di lokasi kejadian hendak menuju ke tempat kerjanya di SPBU Kappuna ;
- Bahwa setahu Terdakwa sebelumnya ada keributan di sekitar lokasi kejadian namun awalnya Terdakwa tidak tahu keributan kemudian saat Terdakwa melintas di tempat kejadian, dirinya melihat ada sebuah sepeda motor merk KTM yang sedang tergeletak di jalan kondisi jok nya sudah terbuka dimana Terdakwa melihat ada busur dalam jok / bagasi sepeda motor tersebut ;
- Benar saat itu, Terdakwa hendak ke tempat kerjanya di SPBU Kappuna karena masuk kerja pada shift jam 10 Malam, namun karena kondisi sedemikian, akhirnya Terdakwa tidak jadi berangkat kerja lalu Terdakwa meminta izin dari Bos melalui telepon untuk tidak masuk kerja ;
- Bahwa saat Terdakwa melintas di Tempat kejadian itu pula terlihat oleh Terdakwa ada kejadian baku pukul, baku adu lempar batu dan sebagainya dimana jarak Terdakwa dengan lokasi yakni sekitar 25 meter. Terdakwa berada di lokasi tersebut lalu bercerita-cerita kemudian melapor ke Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan pula keterangannya bahwa benar saat itu dirinya hendak ke SPBU Kappuna namun di jalan Terdakwa melihat teman-teman sedang berkumpul di tikungan dekat masjid kemudian selang 20 menit kemudian ada anak muda dari Desa Mario melintas di tempat Terdakwa berteman berkumpul-kumpul, dimana adapun teman Terdakwa yang berkumpul adalah terdakwa RIAS, NOMAN, saksi AFDAL dan ANGGI ;
- Bahwa saat anak muda dari Mario melintas di tempat Terdakwa berteman berkumpul, anak muda Mario berteriak-teriak mencari anak muda Palandan, dan saat melihat Terdakwa berteman sedang berkumpul, anak muda Mario itu pun berhenti. Anak muda Mario yang singgah itu, terlihat oleh Terdakwa membawa parang dan busur, lalu Terdakwa pergi mengambil motornya untuk disimpan dan setelah kembali ke tempat semula, Terdakwa melihat sudah banyak anak muda Palandan dan anak Muda Mario telah terluka, Terdakwa tidak tahu persis apakah temannya ada yang membawa parang / senjata tajam atau tidak karena saat itu keadaan gelap. Anak muda Mario tersebut terluka karena diparangi oleh anak muda Desa Palandan, namun Terdakwa tidak tahu yang melakukan pemarkaran tersebut ;
- Bahwa sebelum anak muda Mario diparangi, terlebih dahulu anak Muda Mario dilempari dengan menggunakan batu ;
- Bahwa Terdakwa sampaikan awalnya tidak benar keterangannya di penyidik dimana hal itu terjadi karena Terdakwa mau ikut apa yang disampaikan oleh Cong karena oleh Cong disampaikan bahwa agar supaya tidak diambil lagi orang atau teman Terdakwa yang lainnya (oleh polisi), karena itu hingga kemudian Terdakwa pun mau ikut dan mau mengakui serta mengarang cerita perbuatannya. Sehingga menurut Terdakwa apa yang disampaikan olehnya di depan penyidik pada awalnya tidak benar karena hanya merupakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan, namun kemudian dalam persidangan diakhir proses pemeriksaannya, Terdakwa menyampaikan lagi hal yang sebaliknya yaitu apa yang telah diterangkannya di depan penyidik adalah benar adanya ;

Terdakwa IV. ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULIADI :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan penyidik, walaupun awalnya membantah kebenaran keterangannya dengan alasan diajari oleh orang lain (Pak Ishak) untuk mengakui perbuatannya dan teman-temannya agar tidak lama (3 hari) bisa keluar , namun kemudian setelah diajukan saksi meringankan, dan adanya saksi verbalisan, terdakwa akhirnya mengakui dan membenarkan keterangannya di penyidikan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan beberapa temannya yaitu terdakwa MUH. ALGAZALI ALS NOMAN, terdakwa HAMID dan terdakwa RIAS serta saksi AFDAL telah melakukan penganiayaan bersama-sama terhadap anak Desa Mario antara lain saksi korban MADI, Leal, OSCAR ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Ds. Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. ;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa mendengar ada teriakan, "dimasukiki" teriakan mana berasal dari saksi AFDAL, kemudian saat itu, Terdakwa melihat saksi korban MADI dan kawan-kawannya lalu melihat pula mereka berbalik ;
- Bahwa awalnya saat kejadian Terdakwa bersama beberapa temannya sedang duduk-duduk yakni terdakwa HAMID, terdakwa NOMAN, saksi AFDAL dan terdakwa RIAS, sedang duduk di pinggir jalan raya, tiba-tiba korban MADI berteman empat orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan masing-masing . pada saat itulah, korban MADI yang berboncengan dengan korban LEAL langsung singgah di dekat Terdakwa berteman dan mengeluarkan parang saat itu pula teman Terdakwa yaitu Terdakwa MUH. ALGAZALI Als NOMAN langsung memukul korban MADI, kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku lain yakni terdakwa HAMID, terdakwa RIAS dan saksi AFDAL juga ikut memukuli korban MADI berteman dimana terdakwa ANGGI ikut memukul korban dengan tangan kosong, sedangkan terdakwa MUH. ALGAZALI Alias NOMAN menggunakan parang, lalu tidak lama kemudian korban MADI dan korban LEAL berusaha melarikan diri, sementara korban OSKAR dan korban ANJAS yang berboncengan sudah lebih dulu melewati Terdakwa berteman namun sempat juga dihadang oleh beberapa warga Dusun Palandan yang mereka ikut pula sempat memukuli korban ANJAS ;

- Bahwa adapun Terdakwa berteman melakukan perbuatan penganiayaan dan pemukulan, pelemparan bersama tersebut karena Terdakwa berteman merasa emosi pada saat korban MADI berteman hendak memarangi Terdakwa berteman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa hasil visum et repertum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Ds. Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. telah terjadi pemukulan dan perusakan sepeda motor yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu NOMAN, ANGGI, HAMID, RIAS bersama saksi AFDAL, BOBEK, PIRO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI, dan GAFUR sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak muda dari

Desa Mario yang bernama ANJAS, OSCAR, ICAL dan MADI ;

⇒ Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus

2013, saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI berkumpul di

depan Mesjid Desa Mario dan pada saat itu saksi MADI mengajak ke rumah

ANGGI yang berada di Salulemo dan dalam perjalanan menuju Salulemo saksi

ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI melewati Desa Palandan

namun tiba-tiba hujan deras sehingga saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL

dan saksi MADI singgah berteduh di rumah paman saksi OSCAR yakni saksi

HARIMUDDIN Als. Bapak WAHYU dan setelah hujan sudah reda kami

langsung pamit kepada saksi HARIMUDDIN Als. Bapak WAHYU untuk pulang

kembali ke Desa Mario karena sudah larut malam dan pada saat saksi ANJAS,

saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI pulang tiba-tiba terdakwa NOMAN

berteman melempar saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI

hingga terjatuh dari sepeda motor dan pada saat itu terdakwa NOMAN,

terdakwa ANGGI, terdakwa RIAS, terdakwa HAMID, saksi AFDAL, BOBEK,

PIRO, EDI, dan GAFUR langsung keluar dan melakukan penganiayaan

terhadap diri saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI dengan

menggunakan parang, kayu balok dan batu kali ;

⇒ Bahwa benar ketika saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI

melintas di tikungan dekat mesjid di palandan, terdakwa NOMAN yang saat itu

pakai masker dan membawa parang berdiri di tengah jalan raya dan berjalan

menghampiri saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI lalu

saksi OSCAR menyuruh terdakwa NOMAN untuk pindah dari tengah jalan dan

terdakwa NOMAN menuju ke belakang saksi OSCAR tepatnya menghentikan

sepeda motor saksi MADI dan saksi ICAL sedangkan saksi OSCAR dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAS melanjutkan perjalanan namun dari arah depan kami terdakwa ANGGI, terdakwa HAMID, terdakwa RIAS, PIRO, BOBEK dan EDI yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang melempari saksi OSKAR dan saksi ANJAS menggunakan batu kali dan saksi OSKAR dan saksi ANJAS berusaha menerobos hadangan mereka dan saat itu saksi OSKAR terkena batu pada mata kaki sebelah kiri dan saat itu PIRO dari arah samping kiri saksi OSKAR memarangi punggung saksi OSKAR sedangkan saksi ANJAS terkena lemparan batu di bagian alis kanannya dan terkena pukulan balok-balok dari BOBEK pada bagian alis kiri sehingga saksi OSKAR dan saksi ANJAS terjatuh dan saat itu saksi ANJAS menyuruh saksi OSKAR untuk lari sehingga saksi OSKAR pun melarikan diri ;

⇒ Bahwa benar yang saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI alami akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa NOMAN, terdakwa ANGGI, terdakwa RIAS, terdakwa HAMID, saksi AFDAL, BOBEK, PIRO, EDI, dan GAFUR yakni:

- Korban Oskar menderita bengkak pada mata kaki sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian punggung (namun saksi OSKAR tidak melakukan visum);
- Korban MADI mengalami luka terbuka pada bagian telinga, dan tangan kiri;
- Korban ICAL mengalami rasa sakit pada bagian punggung ;
- Korban ANJAS mengalami luka terbuka pada bagian alis kanannya, alis kiri, kepala bagian belakang dan rahang kiri retak ;

⇒ Bahwa benar luka-luka yang diderita saksi ANJAS, saksi ICAL dan saksi MADI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum et Repertum tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Terhadap saksi korban ANJAS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Tampak 3 buah luka robek pada kepala belakang kiri, pada mata atas kiri dan kanan (atas alls) sesuai dengan perlukaan benda tajam
- Tampak luka lebam pada wajah kiri sesuai dengan perlukaan benda tumpul
- Hasil Visum et Repertum tertanggal 01 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Terhadap saksi korban JALAL MAHDI ALIAS MAHDI BIN SABIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Luka di telinga sesuai dengan perlukaan benda tajam sedangkan luka pada siku dan lengan sesuai dengan luka gesek
- Hasil Visum et Repertum tertanggal 01 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Terhadap saksi korban IJAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Tampak luka lebam pada punggung kanan dengan panjang luka 6 cm sesuai dengan perlukaan benda tumpul

⇒ Bahwa benar adapun peranan Para Terdakwa berteman yaitu masing-masing :

- LeL. BOBEK : membawa balok kayu dan memukulkan balok tersebut ke alis kiri saksi ANJAS;
- LeL. PIRO : memarangi saksi pada bagian punggung;
- Terdakwa NOMAN : membawa parang dan memberhentikan saksi ICAL dan saksi MADI dan menurut keterangan saksi MADI bahwa saat itu terdakwa NOMAN juga mengayunkan parangnya ke arah badan saksi MADI namun saksi MADI berhasil menangkap parang terdakwa NOMAN sehingga tidak mengenai badannya.
- LeL. EDI: melempari saksi dan saksi ANJAS menggunakan batu ;
- LeL. GAFUR : menurut keterangan saksi MADI bahwa LeL. GAFUR memarangi telinga korban MADI ;
- Terdakwa ANGGI, terdakwa HAMID, terdakwa RIAS melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali kearah saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI serta melakukan pemukulan terhadap saksi MADI ;

⇒ Bahwa benar Para Terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI juga melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor yang Para Saksi korban naiki yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 3332 GS dan No. Mesin 31B-180387, 1 (satu) unit sepeda motor merk APP

KTM TM100-4 berwarna biru hitam dengan No. Pol DD 7422 HB dan No.

Mesin TM150FMG7AG292047, No. Rangka MFMAGDMPS7J211854 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Atau Kedua Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Jaksa Penuntut Umum menganggap dakwaannya yang terbukti adalah dakwaan Pertama oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-Terangan
3. Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa I. MUH. AL GAZALI Alias NOMAN Bin ABD. KARIM, terdakwa II. RIAS CAHYADI Bin MULIADI, terdakwa III. ABDUL HAMID Alias AMI Bin MAPPIABANG dan terdakwa VI. ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULYADI dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Para Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Terang-Terangan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MARI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-saksi, Surat maupun keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi pemukulan dan merusakkan sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Desa Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara yang dilakukan terdakwa NOMAN, terdakwa RIAS, terdakwa HAMID, terdakwa ANGGI, saksi AFDAL, BOBEK, PIRO, EDI, dan GAFUR sedangkan yang telah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya adalah anak muda dari Desa Mario bernama ANJAS, OSCAR, ICAL dan MADI ;

Bahwa benar ketika saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI melintas di tikungan dekat Masjid di Palandan, terdakwa NOMAN yang saat itu pakai masker dan membawa parang berdiri di tengah jalan raya dan berjalan menghampiri saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI lalu saksi OSKAR menyuruh terdakwa NOMAN untuk pindah dari tengah jalan dan terdakwa NOMAN menuju ke belakang saksi OSKAR tepatnya menghentikan sepeda motor saksi MADI dan saksi ICAL sedangkan saksi OSKAR dan saksi ANJAS melanjutkan perjalanan namun dari arah depan kami terdakwa ANGGI, terdakwa HAMID, terdakwa RIAS, Lel. PIRO, Lel. BOBEK dan Lel. EDI yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang melempari saksi OSKAR dan saksi ANJAS menggunakan batu kali dan saksi OSKAR dan saksi ANJAS berusaha menerobos hadangan mereka dan saat itu saksi OSKAR terkena batu pada mata kaki sebelah kiri dan saat itu Lel. PIRO dari arah samping kin saksi OSKAR memarangi punggung saksi OSKAR sedangkan saksi ANJAS terkena lemparan batu di bagian alis kanannya dan terkena pukulan balok-balok dari Lel. BOBEK pada bagian alis kiri sehingga saksi OSKAR dan saksi ANJAS terjatuh dan saat itu saksi ANJAS menyuruh saksi OSKAR untuk lari sehingga saksi OSKAR pun melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "dengan terang-terangan" dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas jelaslah perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi AFDAL, Lel. BOBEK, Lel. PIRO, Lel. EDI, dan Lel. GAFUR dilakukan disuatu tempat yang semua orang dapat melihatnya yaitu di tikungan dekat Masjid di Palandan Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur

kedua "dengan terang-terangan" inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah kumpulan tenaga yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan sedangkan "menggunakan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa "kekerasan" dalam pasal ini merupakan suatu tujuan atau dengan kata lain kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun dari keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta :

⇒ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Ds. Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. telah terjadi pemukulan dan perusakan sepeda motor yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu NOMAN, ANGGI, HAMID, RIAS bersama saksi AFDAL, BOBEK, PIRO, EDI, dan GAFUR sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak muda dari Desa Mario yang bernama ANJAS, OSCAR , ICAL dan MADI ;

⇒ Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013, saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI berkumpul di depan Mesjid Desa Mario dan pada saat itu saksi MADI mengajak ke rumah ANGGI yang berada di Salulemo dan dalam perjalanan menuju Salulemo saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI melewati Desa Palandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tiba-tiba hujan deras sehingga saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI singgah berteduh di rumah paman saksi OSCAR yakni saksi HARIMUDDIN Als. Bapak WAHYU dan setelah hujan sudah reda kami langsung pamit kepada saksi HARIMUDDIN Als. Bapak WAHYU untuk pulang kembali ke Desa Mario karena sudah larut malam dan pada saat saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI pulang tiba-tiba terdakwa NOMAN berteman melempar saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI hingga terjatuh dari sepeda motor dan pada saat itu terdakwa NOMAN, terdakwa ANGGI, terdakwa RIAS, terdakwa HAMID, saksi AFDAL, BOBEK, PIRO, EDI, dan GAFUR langsung keluar dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI dengan menggunakan parang, kayu balok dan batu kali ;

⇒ Bahwa benar ketika saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI melintas di tikungan dekat mesjid di palandan, terdakwa NOMAN yang saat itu pakai masker dan membawa parang berdiri di tengah jalan raya dan berjalan menghampiri saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI lalu saksi OSKAR menyuruh terdakwa NOMAN untuk pindah dari tengah jalan dan terdakwa NOMAN menuju ke belakang saksi OSKAR tepatnya menghentikan sepeda motor saksi MADI dan saksi ICAL sedangkan saksi OSKAR dan saksi ANJAS melanjutkan perjalanan namun dari arah depan kami terdakwa ANGGI, terdakwa HAMID, terdakwa RIAS, PIRO, BOBEK dan EDI yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang melempari saksi OSKAR dan saksi ANJAS menggunakan batu kali dan saksi OSKAR dan saksi ANJAS berusaha menerobos hadangan mereka dan saat itu saksi OSKAR terkena batu pada mata kaki sebelah kiri dan saat itu PIRO dari arah samping kiri saksi OSKAR memarangi punggung saksi OSKAR sedangkan saksi ANJAS terkena lemparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu di bagian alis kanannya dan terkena pukulan balok-balok dari BOBEK pada bagian alis kiri sehingga saksi OSKAR dan saksi ANJAS terjatuh dan saat itu saksi ANJAS menyuruh saksi OSKAR untuk lari sehingga saksi OSKAR pun melarikan diri ;

⇒ Bahwa benar yang saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI alami akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa NOMAN, terdakwa ANGGI, terdakwa RIAS, terdakwa HAMID, saksi AFDAL, BOBEK, PIRO, EDI, dan GAFUR yakni:

- Korban Oskar menderita bengkok pada mata kaki sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian punggung (namun saksi OSKAR tidak melakukan visum);
- Korban MADI mengalami luka terbuka pada bagian telinga, dan tangan kiri;
- Korban ICAL mengalami rasa sakit pada bagian punggung ;
- Korban ANJAS mengalami luka terbuka pada bagian alis kanannya, alis kiri, kepala bagian belakang dan rahang kiri retak ;

Bahwa benar luka-luka yang diderita saksi ANJAS, saksi ICAL dan saksi MADI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Hasil Visum et Repertum tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Terhadap saksi korban ANJAS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 3 buah luka robek pada kepala belakang kiri, pada mata atas kiri dan kanan (atas alls) sesuai dengan perlukaan benda tajam
- Tampak luka lebam pada wajah kiri sesuai dengan perlukaan benda tumpul
- Hasil Visum et Repertum tertanggal 01 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Terhadap saksi korban JALAL MAHDI ALIAS MAHDI BIN SABIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Luka di telinga sesuai dengan perlukaan benda tajam sedangkan luka pada siku dan lengan sesuai dengan luka gesek
- Hasil Visum et Repertum tertanggal 01 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Atas Nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. DESY SRY HANDAYANI yang mengani pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Terhadap saksi korban IJAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 1 Agustus 2013 Kesimpulan:

- Tampak luka lebam pada punggung kanan dengan panjang luka 6 cm sesuai dengan perlukaan benda tumpul

⇒ Bahwa benar adapun peranan Para Terdakwa berteman yaitu masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LeL. BOBEK : membawa balok kayu dan memukulkan balok tersebut ke alis kiri saksi ANJAS;
- LeL. PIRO : memarangi saksi pada bagian punggung;
- Terdakwa NOMAN : membawa parang dan memberhentikan saksi ICAL dan saksi MADI dan menurut keterangan saksi MADI bahwa saat itu terdakwa NOMAN juga mengayunkan parangnya ke arah badan saksi MADI namun saksi MADI berhasil menangkap parang terdakwa NOMAN sehingga tidak mengenai badannya.
- LeL. EDI: melempari saksi dan saksi ANJAS menggunakan batu ;
- LeL. GAFUR : menurut keterangan saksi MADI bahwa LeL. GAFUR memarangi telinga korban MADI ;
- Terdakwa ANGGI, terdakwa HAMID, terdakwa RIAS melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali kearah saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI serta melakukan pemukulan terhadap saksi MADI ;

⇒ Bahwa benar Para Terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi ANJAS, saksi OSCAR, saksi ICAL dan saksi MADI juga melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor yang Para Saksi korban naiki yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol. DD 3332 GS dan No. Mesin 31B-180387, 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM TM100-4 berwarna biru hitam dengan No. Pol DD 7422 HB dan No. Mesin TM150FMG7AG292047, No. Rangka MFMAGDMPS7J211854 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "dengan tenaga bersama" dihubungkan dengan fakta hukum tersebut jelaslah perbuatan Terdakwa dilakukan oleh lebih dari dua orang dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada saksi ANJAS, saksi OSCAR, Saksi ICAL dan Saksi MADI yang mengakibatkan Korban OSKAR menderita bengkak pada mata kaki sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian punggung (namun saksi OSKAR tidak melakukan visum), Korban MADI mengalami luka terbuka pada bagian telinga, dan tangan kiri, Korban ICAL mengalami rasa sakit pada bagian punggung dan Korban ANJAS mengalami luka terbuka pada bagian alis kanannya, alis kiri, kepala bagian belakang dan rahang kiri retak ;

Menimbang, bahwa selain kekerasan yang ditujukan kebagian tubuh korban juga dilakukan juga kekerasan yang merusak sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga yakni "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi Pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol. DD 3332 GS dan No. Mesin 31B-180387 dalam persidangan terungkap fakta barang bukti tersebut milik saksi ANJAS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM TM100-4 berwarna biru hitam dengan No. Pol DD 7422 HB dan No. Mesin TM150FMG7AG292047, No. Rangka MFMAGDMPS7J211854 milik JAMAL MAHDI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi-saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa RIAS CAHYADI, terdakwa ABDUL HAMID Alias AMI Bin MAPPIABANG, terdakwa ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULYADI berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa MUH. ALGAZALI Alias NOMAN Bin ABD. KARIM terus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dan keluarga Saksi-saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. MUH. ALGAZALI Alias NOMAN Bin ABD. KARIM, terdakwa II. RIAS CAHYADI Bin MULIADI, terdakwa III. ABDUL HAMID Alias AMI Bin MAPPIABANG dan terdakwa IV ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

ATAU BARANG ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MUH. ALGAZALI Alias NOMAN Bin ABD. KARIM, terdakwa II. RIAS CAHYADI Bin MULIADI, terdakwa III. ABDUL HAMID Alias AMI Bin MAPPIABANG dan terdakwa IV ANGGI HARLIADI Alias ANGGI Bin MULYADI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol. DD 3332 GS dan No. Mesin 31B-180387 ;
Dikembalikan kepada saksi ANJAS
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM TM100-4 berwarna biru hitam dengan No. Pol DD 7422 HB dan No. Mesin TM150FMG7AG292047,
No. Rangka MFMAGDMPS7J211854 ;
Dikembalikan kepada saksi JAMAL MAHDI
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NOFAN HIDAYAT, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, Tanggal 11 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HANAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. (HOFAN HIDAYAT, S.H.)

(A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.)

Ttd

2. (RENO HANGGARA, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(HANAWATI, S.H.)